



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 006 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BERAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENYIMPANG

: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMP Negeri 2 Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;

b. Bahwa pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para wali - murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) pada tanggal 14 Oktober 1990 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

Untuk pengadaan tempat sepeda murid dengan biaya Rp. 4.900.000,-

(Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) . ;

c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Gondang, untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya/wali murid, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENYINGKAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang - dan Barang ;



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 006 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENYIMPANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMP Negeri 2 Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para wali - murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) pada tanggal 14 Oktober 1990 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan akilamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
- Untuk pengadaan tempat sepeda murid dengan biaya Rp. 4.900.000,-
(Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) . ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Gondang, untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya/wali murid, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang - dan Barang ;

3. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari - 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/1989 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
3. Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973 / I04.22/B - 84 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 21 Desember 1990 Nomor : 2952/I04.22/B - 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN-DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Gondang untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali Murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Gondang ;

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Gondang sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Gondang.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 2 Gondang.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Tanggal : 7 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr.

7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati Lengkong di Lengkong ;
 10. Sdr. Camat Gondang di Gondang ;
 11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gondang ;
 12. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Gondang ;
 13. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-